



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERBUATAN  
PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
DEBT COLLECTOR**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**Dimas Tegar Insani**

**16.0201.0075**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul " PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERBUATAN PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR".

disusun oleh Dimas Tegar Insani (NPM 16.0201.0075) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:


Hari : Kamis


Tanggal : 13 Agustus 2020

Pembimbing 1




Pembimbing 2

  
**Johny Krisnan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0612046301

  
**Basri, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Hukum UMMagelang



  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196710031992032001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERBUATAN PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR".

disusun oleh Dimas Tegar Insani (NPM 16.0201.0075) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Penguji Utama,




**Heni Hendrawati, SH., MH**  
NIDN. 0631057001

Penguji 1



**Johny Krisnan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0612046301

Penguji 2




**Basri, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196710031992032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dimas Tegar Insani

NIM : 16.0201.0075

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERBUATAN PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 19 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dimas Tegar Insani".

Dimas Tegar Insani  
NPM. 16.0201.0075

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Tegar Insani  
NIM : 16.0201.0075  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERBUATAN PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 19 Agustus 2020



Yang menyatakan,

Dimas Tegar Insani

NPM. 16.0201.0075

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat -Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana. Skripsi ini berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Perampasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rector Universitas Muhammdiyah Magelang.
2. Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Johny Krisnan, S.H.M.H dan Basri, S.H.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan ini.
5. Heni Hendrawati, S.H.,M.Hum selaku dosen reviewer.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Iptu Toyib Riyanto, SH selaku Ka nit di Polsek Mertoyudan Kabupaten Magelang.
8. Ibu Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li selaku Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid.

9. Keluargaku yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dalam segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas memohon kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Magelang, 19 Agustus 2020

Penulis,



Dimas Tegar Insani  
NPM 16.0201.0075



# **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERBUATAN PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR**

**DIMAS TEGAR INSANI**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Email [dimas.tegar1204@gmail.com](mailto:dimas.tegar1204@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Debt Collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana perbuatan yang dilakukan oleh debt collector. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan oleh Kanit di Polsek Mertoyudan dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana oleh debt collector yang melakukan tindak pidana perampasan terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan. Ketika debt collector dalam melakukan pengambilan barang terhadap debitur yang hanya berbekal berdasarkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dan tidak menunjukkan adanya surat jaminan fidusia maka tidak ada alasan apapun yang dapat menghilangkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debt collector. Dalam kasus yang saya teliti debt collector tersebut dihukum selama 4 bulan pada Pengadilan Negeri Mungkid sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Pertanggung jawaban bagi debt collector yang melanggar hukum berdasarkan kasus yang saya teliti termasuk perbuatan perampasan yaitu pasal 368 KUHP ayat 1 “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, Debt Collector, Tindak Pidana, Perampasan.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Pembatasan Masalah .....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	5
1.5 Tujuan Penelitian .....	5
1.6 Manfaat Penelitian .....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Tindak Pidana .....	12
2.2.2 Debt Collector .....	14
2.3 Landasan Konseptual .....	15
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.3.2 Unsur Tindak Pidana.....	19
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	22
2.3.4 Asas- Asas Hukum Pidana .....	25
2.3.5 Pertanggung Jawaban Pidana .....	31
2.3.6 Perampasan .....	35
2.3.7 Debt Collector .....	37
2.4 Kerangka Berpikir.....	54

BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Pendekatan Penelitian .....	55
3.3 Lokasi Penelitian.....	56
3.4 Spesifikasi Penelitian .....	56
3.5 Bahan Penelitian .....	56
3.6 Teknik Pengambilan Data .....	57
3.7 Analisis Data .....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	59
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian.....	59
4.2 Permasalahan Debt Collector .....	59
4.3 Ancaman hukuman bagi Debt Collector dalam melakukan pekerjaannya.....	62
4.4 Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Perampasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector.....	64
4.5 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara .....	73
4.6 Hambatan dalam menangani perkara yang dilakukan oleh Debt Collector yang melanggar hukum.....	76
4.7 Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Perkara Yang Dilakukan Oleh Debt Collector .....	79
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN.....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Belakangan ini kondisi perekonomian internasional memburuk. Untuk mengatasi hal ini pemerintah menjalankan kebijakan uang ketat yang mengakibatkan bank-bank menaikkan suku bunga yang lebih tinggi dan mengakibatkan debitur dalam hal ini penerima kredit kesulitan untuk membayar tagihan kredit yang sudah diterimanya yang kemudian dikenal dengan istilah kredit bermasalah. Berbagai upaya ditempuh oleh kreditur dalam hal ini bank untuk mengatasi tagihan bermasalah mulai dengan menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang sampai akhirnya menggunakan biro jasa swasta penagih hutang yang sekarang ini dikenal dengan istilah “debt collector”.

Debt collector disini merupakan badan usaha yang bekerja sama dengan lembaga perbankan jika terjadi masalah penunggakan hutang yang pada intinya bank tidak ingin adanya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kartu kredit. Campur tangan debt collector dalam penagihan hutang dan kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepadanya membuat para debt collector seringkali melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutang kepada nasabah sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih

hutangnya tersebut. Pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditur maupun debt collector seenaknya sendiri namun harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan .

Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang perbuatan debt collector yang melawan hukum, seperti mengintimidasi, melakukan penekanan, pengancaman, dan teror. Sehingga membuat profesi debt collector ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat, sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas mulai dari kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etiknya. Tindakan debt collector yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang didalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum.

Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collectornya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Tidak ada satupun didalam perundang-undangan yang melarang seseorang menjadi penagih hutang. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran - pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan

ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Adapun beberapa kasus mengenai debt collector, kasus yang pertama yaitu Pada 1 Juni 2010, seorang debt collector dari sebuah leasing berinisial JT terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian. JT diamankan oleh petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya karena merampas mobil Toyota Kijang Innova dari kreditur mobil di depan Bimoli, Pluit, Jakarta Utara. Peristiwa itu bermula ketika mobil Toyota B 7760 DI warna silver atas nama Wiwi Setiawati dihentikan oleh pelaku bersama 4 kawannya di depan Bimoli, Pluit sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu pelaku bersama kawannya menumpang mobil Toyota Yaris warna merah. Sopir mobil Toyota Kijang Innova lalu berteriak maling ke pelaku dan melaporkannya ke petugas Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku lalu lari menuju tol dalam kota. Petugas PJR lalu mengejar mobil yang dibawa pelaku. Pelaku kemudian dihentikan di tol Priok menuju ke arah Cawang dan akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya. Mobil milik Wiwi yang dirampas JT itu ternyata menunggak cicilan selama 3 bulan. JT saat itu mengaku mengantongi surat tugas dari kantor leasing untuk menyita mobil tersebut. penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (debt collector) dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (debt collector) yang diperintah oleh bank terhadap kredit yang

bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, Namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap.

Kasus yang kedua yaitu pada Kamis, 9 Desember 2010, penarikan mobil Suzuki APV bernopol B 1689 VFB di tol dalam kota oleh sejumlah debt collector PT Otto Multiartha, mengakibatkan kebrutalan sebuah organisasi pemuda. Karena tidak terima keluarganya diturunkan secara paksa dari mobil kreditan itu, ormas tersebut balik menyerang. Dalam peristiwa tersebut PT Otto Multiartha yang berlokasi di Ruko Blok B No 34, Cempaka Mas hancur berikut 3 mobil. Sementara 3 orang dari ormas terluka akibat bacokan senjata tajam. 11 Orang dari pihak leasing ditetapkan sebagai tersangka karena melukai 3 orang tersebut dan kedapatan menyimpan senjata tajam.

Berdasarkan uraian dan beberapa contoh kasus diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Perampasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector dalam menjalankan tugasnya.
2. Contoh tindak pidana perbuatan yang dilakukan oleh debt collector.

3. Pertanggung jawaban pidana perampasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debt collector .

### **1.3 Pembatasan Masalah**

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan perampasan yang dilakukan oleh debt collector?
2. Alasan pemberian sanksi debt collector terhadap tindak pidana yang dilakukan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan perampasan yang dilakukan oleh Debt Collector?”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pidana terhadap perbuatan perampasan yang dilakukan oleh debt collector.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Secara Teoritis

1. Untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai peraturan perundang-undangan teori-teori yang memungkinkan mempidanakan pihak debt collector yang diperintah untuk menagih hutang ternyata melakukan tindak pidana.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian – kajian di bidang hukum pidana.



Secara Praktis

1. Untuk menerapkan pengetahuan secara praktis agar masyarakat mengetahui bagaimana proses penagihan debt collector terhadap debitur yang kreditnya bermasalah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan – bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang dalam membentuk peraturan yang dapat melindungi nasabah terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh debt collector dalam melaksanakan penagihan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 BAB yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai telaah tentang pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, asas-asas hukum pidana ,pengertian pertanggungjawaban pidana, perampasan dan debt collector.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam

penyusunan skripsi ini yaitu metode penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengambilan data, dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, pertanggung jawaban pidana debt collector dalam tindak pidana perampasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai aspek pidana yang dilakukan oleh debt collector sudah banyak dilakukan. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Umy Umairah Nisar pada tahun 2014 dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector dan untuk mengetahui upaya - upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector di Kota Makasar ada empat, antara lain kurangnya kesadaran debitur, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan utang oleh pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan hukum debt collector dan debitur itu sendiri. Selanjutnya adapun upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector khususnya di Polrestabes Makassar terbagi atas tiga, yaitu yang pertama upaya pre-empetif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, kedua upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang

bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita, dan yang terakhir upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan perampasan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Mat Rofi'i pada tahun 2012 dengan judul Kajian Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Yang Diperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tentang tinjauan hukum pidana terhadap perbuatan yang dilakukan debt collector kepada nasabah dalam menagih utang kartu kredit dan mengetahui pertanggungjawaban menurut hukum pidana pihak bank sebagai pemberi perintah debt collector apabila penagihan utang kartu kredit dilakukan dengan cara melawan hukum. Penelitian ini merupakan termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan sekunder. Sumber bahan sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector dalam menagih utang kartu kredit. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan debt collector dalam menagih utang kartu

kredit yang meresahkan nasabah bila dikaji dari hukum pidana termasuk dalam perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan pasal didalam Kitab Undang-Undang Pidana. Pasal-pasal itu antara lain adalah Pasal 167 KUHP (memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum), Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan, penyanderaan debitur dengan melawan hukum), Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 362, 363, dan 365 KUHP (pencurian, bila debt collector mengambil barang apa saja milik debitur), Pasal 362 dan 369 KUHP, serta Pasal 406 KUHP (perusakan barang).

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fabiyola Natasya Tobing pada tahun 2017 dengan judul Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Penagih Hutang (Debt Collector). Masalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada. Dalam penulisan ini dibahas dua pokok permasalahan, pertama faktor penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, upaya aparat penegak hukum dalam menganggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi

kepastakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector di wilayah Hukum Bandar Lampung adalah faktor internal faktor yang bersal dari dalam diri pelaku, berupa faktor individu yaitu daya emosional, rendahnya mental, faktor psikologis yaitu timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat berasal dari masalah masalah kebutuhan yang dihadapi. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku meliputi faktor lingkungan yaitu faktor yang menciptakan suatu keadaan peluang atau kesempatan faktor penyebab lainnya faktor kurangnya kesadaran debitur mengakibatkan tindak pidana penganiayaan karena pihak debitur tidak menunjukkan itikad baik, faktor ekonomi tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan terjadinya tindak pidana penganiayaan, faktor agama kurangnya pengetahuan tentang agama dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector di wilayah hukum bandar lampung dapat dilakukan melalui upaya nonpenal (preventif) dan penal (represif). Upaya nonpenal (preventif) dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, sedangkan upaya penal (represif) yang ditempuh adalah dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana, pada penulisan ini dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector dikenakan Pasal 351 KUHP.

Dalam beberapa penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu membahas tindak pidana debt collector. Namun terdapat juga perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dalam penelitian pertama membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector dan untuk mengetahui upaya-upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan, penelitian kedua mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector yang diperintah bank menagih utang nasabah kartu kredit, penelitian ketiga mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh penagih hutang (debt collector). Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan mengenai pertanggungjawaban pidana perbuatan perampasan yang dilakukan oleh debt collector.

## **2.2 Landasan Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi - dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 2014) .

### **2.2.1 Tindak Pidana**

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh



orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008). Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan demikian perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana sebagai mana diancamkan, hal ini tergantung kepada keadaan batinnya dengan perbuatannya itu. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari

pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan. Selanjutnya bahwa Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah ”*criminal act*” mengingat pertama, *criminal act* berarti kelakuan dan akibat atau akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Jadi untuk dapat dipidanya seseorang selain dari pada melakukan perbuatan pidana (*criminal act*) orang itu juga harus mempunyai kesalahan.

Pemerasan (Belanda: *afpersing*; Inggris: *blackmail*), adalah satu jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Spesifik tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 KUHP. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur dalam satu bab (Bab XXIII) bersama tindak pidana pengancaman. Karena itu kata *afpersing* sering digabung dengan kata *afdreiging* yang diatur pasal 369 KUHP.

### 2.2.2 Debt Collector

Debt Collector adalah orang yang bertugas untuk menagih utang seseorang / perusahaan sesuai dengan surat kuasa yang didapatkan dari si pemberi kuasa dan tentunya berdasarkan hukum serta Standar Operasional (SOP). Selain itu pengertian lain dari debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet (Marsudi Muchtar, 2013). Namun faktanya dalam proses

penagihan utang di lapangan banyak terjadi penyimpangan SOP seperti, berbuat kasar, merampas, membentak, menakut-nakuti pihak yang ditagih bahkan sampai melakukan kontak fisik. Dalam proses pelaksanaannya, pihak leasing dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika. Dalam proses pelaksanaannya, pihak leasing dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika.

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana**

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu “*strafbaarfeit*” atau “*delict*” (Moeljatno, 2008).

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Chazawi, 2001). Selain itu Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Chazawi, 2001). Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Hazewinkel Suringan hukum pidana dibagi dalam arti objektif (*ius poenali*) yang meliputi perintah dan larangan yang

pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum panitensier dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Menurut Sudarta hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidier. Pidana termasuk juga tindakan (*maltregelen*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam antara lain :

1 Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2 Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3 Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4 Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.

Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

### 2.3.2 Unsur Tindak Pidana

#### 1) Unsur formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.



## 2) Unsur material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

## 3) Unsur Berdasarkan KUHP

Buku KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. Ternyata

ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- a) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu mencocokkan rumusan delik, melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu: adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa), dapat dipertanggungjawabkan tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku I. Buku II melulu tentang kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.

#### 1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari :

##### a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaedah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaedah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan undang-undang lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentanginya.

b. Pelanggaran

KUHP mengatur tentang pelanggaran dari pasal 489-569 Bab I, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat di ketahui setelah ada wet yang menentang demikian.

Jonkers membedakan kejahatan dan pelanggaran, pembunuhan, pencurian penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan, peristiwa seperti : bersepeda di atas di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*wetsdelicten*), karena oleh undang-undang diancam dengan pidana.

2. Tindak pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dasar pemberlakuan pidana khusus adalah KUHP diluar dalam pasal 103 yaitu : ketentuan Bab I sampai dengan Bab IV buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undang lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis pidananya, penyelesaiannya,

sanksinya bahkan hukum acaranya sebagai diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana pokok :
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
- b. Pidana tambahan :
  - 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Pidana perampasan
  - 3) Pidana pengumuman keputusan hakim.

Stelse pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis pidana tambahan sebagai berikut :

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatife*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.
- b. Penjatuhan pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis

pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executive*).

#### 2.3.4 Asas- Asas Hukum Pidana

Dewa Gede Atmadja dalam Jurnalnya berjudul “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum” mengutip pendapat dari Paul Scholten, yaitu sebagai berikut : Asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Macam – macam asas hukum pidana antara lain yaitu :

##### 1. Asas Legalitas

Asas legalitas yang dalam hukum pidana sering disebut dengan asas *nullum delictum nulla poena sine lege*, dalam sejarahnya tidak menunjukkan bahwa pembaru hukum pidana pada abad ke-18 dulu berpendapat bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan suatu undang-undang. Tafsiran tradisional yang mengemukakan bahwa “keharusan dengan undang-undang itu adalah

perwujudan dari keinginan mengamankan posisi hukum dari rakyat terhadap negara,” adalah suatu tafsiran yang terlalu sempit. Tafsiran demikian itu telah mengenyampingkan arti sepenuhnya yang dimaksudkan oleh ahli-ahli teori hukum pidana abad ke-18, mengenai asas legalitas (peters, A.A.G, Het rechts karakter van het Strafrecht, Deventer 1972).

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu (Mahrus Ali, 2012). Asas legalitas dapat dijumpai dalam sumber-sumber hukum internasional, seperti:

- a. Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia 1948, pasal II ayat 2
- b. Perjanjian Eropa untuk melindungi hak manusia dan kebebasan asasi 1950 (perjanjian New York) pasal 15 ayat 1 An selm von feverbach, seorang sarjana hukum pidana dari jerman (1775-1833)

Sehubungan dua fungsi itu, ia merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin :

- 1) *Nulla poena sine lege* (Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang).
- 2) *Nulla poena sine crimine* (Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana)
- 3) *Nullum crimen sine poena legali* (Tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Dasar perumusan asas legalitas itu sebagai realisasi dari teorinya yang dikenal dengan nama “ Theorie Van Psychologische Zwang ” yang menganjurkan agar dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam perbuatan bukan saja tentang macam pidana yang dicantumkan. Selanjutnya berkenaan dengan asas ini, Roeslan Saleh mengatakan bahwa asas legalitas mempunyai tiga dimensi, yaitu:

1) Dimensi Politik Hukum

Artinya politik hukum diisyaratkan ini adalah perlindungan anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

2) Dimensi Politik Kriminal

Bahwa suatu rumusan undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan tentang kejahatan-kejahatan dan pidana-pidananya akan dapat melakukan fungsi politik kriminal yang baik. Suatu penerapan yang tegas dari asas legalitas akan memungkinkan warga masyarakat “untuk menilai semua akibat merugikan yang ditimbulkan oleh dilakukannya suatu perbuatan pidana, dan ini dapat dipertimbangkannya sendiri dengan tepat”.

3) Dimensi Organisasi

Asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.



Jadi, Asas Legalitas ialah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau pidana dapat dihukum bila sebelum perbuatan tertentu dilakukan telah ada undang-undang atau peraturan yang melarangnya dengan ancaman hukuman pidana pul.

## 2. Asas Teritorial atau Wilayah

Asas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara itu mutlak berlaku diwilayah negara yang bersangkutan terhadap semua orang, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. Pertama-tama kita lihat bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri, ini merupakan yang paling pokok dan juga asas yang paling tua. Logis kalau ketentuan-ketentuan hukum suatu negara berlaku di wilayahnya sendiri. Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayahnya negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.

Asas teritorial mempunyai dasar logika sebagai perwujudan atas kedaulatan negara untuk mempertahankan ketertiban hukum didalam wilayah negara, dan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan pidana berarti orang itu melanggar ketertiban hukum itu. Dapat dikatakan pula bahwa asas teritorialitas untuk berlakunya

undang-undang hukum pidana merupakan asas yang prinsip sebagai dasar utama kedaulatan hukum, sedangkan asas-asas yang lain dipandang sebagai pengecualian yang bermanfaat perluasannya.

### 3. Asas Perlindungan (Asas Nasionalitas Pasif)

Ialah asas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku juga terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana meskipun diluar wilayah negara tersebut (baik pelaku yang warga negara sendiri maupun orang asing) bila tindak pidana tersebut mengganggu kepentingan hukum dari negara yang bersangkutan.

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (Juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-pebuatan yang dilakukan diluar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Disini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah Negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayah sendiri.

Berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara menurut asas ini disandarkan kepada kepentingan hukum (*Rechtbelang* menurut *Simons* : *Rechtgoed* yang dilanggarnya.

Dengan demikian apabila kepentingan hukum dari suatu Negara yang menganut asas ini dilanggar oleh seseorang, baik oleh warga Negara ataupun oleh orang asing dan pelanggaran yang dilakukan baik diluar maupun didalam Negara yang menganut asas tadi, Undang-undang hak pidana Negara itu dapat diperlakukan terhadap si pelanggar tadi.

#### 4. Asas Personalitas atau Nasionalitas Aktif

Asas yang mengatakan bahwa hukum pidana suatu negara dapat dikenakan atas warga negaranya meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana di luar negeri. Asas personalitas tidak mungkin dapat digunakan sepenuhnya terhadap warga negara yang sedang berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat. Apabila ada warga negara asing yang berada dalam suatu negara telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana tidak di adili menurut hukum negara tersebut maka berarti bertentangan dengan kedaulatan negara tersebut.

Asas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik hukum pidana indonesia, yang mengikuti warga negaranya kemanapun ia berada. Asas ini menentukan, bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara disandarkan pada kewarganegaraan Nasionalitas seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dan tidak pada tempatnya dimana perbuatan dilakukan.

## 5. Asas Universal

Ialah suatu asas yang menegaskan bahwa suatu hukum pidana suatu negara dapat berlaku terhadap siapa saja, dimana saja dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum dunia internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara didunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional) (Prasetyo,2011).

6. Asas Apabila ada perubahan dalam Undang-Undang Setelah peristiwa itu terjadi maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si Tersangka

Artinya jika pada saat perbuatan dilakukan kemudian terjadi perubahan ketentuan undang-undang maka undang-undang yang memberikan ancaman hukuman yang paling ringan yang akan diberlakukan terhadap si tersangka.

### 2.3.5 Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban menurut kamus bahasa Indonesia adalah perbuatan, pertanggungjawaban, suatu yang bertanggung jawabkan. Pengertian pidana menurut bahasa Indonesia adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya. Kemudian, pengertian pertanggungjawaban pidana menurut kamus bahasa indonesia adalah suatu perbuatan yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku pidana.

Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu (Chairul Huda, 2011). Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Selanjutnya dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, pada hal terkait dengan alasan pembeda dan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (1) KUHP. Selain hal diatas, juga alasan pembeda yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-

undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Pasal 44 KUHP :

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan.
- c. Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Pasal 49 ayat (1) KUHP :

- a. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.

Pasal 50 KUHP : Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak boleh dipidana.

Pasal 51 KUHP :

- a. Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah diberi wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.

### 2.3.6 Perampasan

#### 1. Pengertian Perampasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan. Secara terminologi tentang pihak ketiga dalam sistem hukum pidana tentunya dilihat pada subjek yang terkait, karena dalam hal kedudukan pihak ketiga memiliki banyak orientasi



yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan definisi dan bahkan peranannya pada perkara hukum pidana sebab yang lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.

## 2. Unsur – unsur perampasan

Unsur-unsur perampasan terbagi menjadi dua, unsur-unsur tersebut telah dijelaskan didalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

### a. Unsur obyektif antara lain yaitu :

- 1) Memaksa orang
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 3) Agar orang itu :
  - a) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga).
  - b) Membuat hutang.
  - c) Meniadakan/menghapuskan piutang

b. Unsur subyektif antara lain yaitu :

- 1) Dengan maksud.
- 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3) Secara melawan hukum.

### 2.3.7 Debt Collector

#### 1. Pengertian Debt Collector

Istilah debt collector berasal dari bahasa inggris yang jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. Debt Collector adalah orang yang bertugas untuk menagih utang seseorang / perusahaan, sesuai dengan surat kuasa yang didapatkan dari si pemberi kuasa. tentu ada dasar hukum dan SOP nya. Namun dalam proses penagihan utang, berbagai jenis metode yg digunakan, ada yang halus, ada yang setengah kasar, ada yang kasar tentu sesuai standar manusia lah, artinya masih terikat dengan hukum dia sebagai manusia yaitu masih memiliki hati nurani, jadi mungkin menggunakan cara kasar misalnya membentak atau apalah, tapi untuk perang saraf atau menakut-nakuti pihak yang ditagih.

#### 2. Tingkatan dalam penagihan debt collector

Pada umumnya dunia collector sering dianggap negatif seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Dunia collector sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Cara kerja tersebut, berdasarkan pada lama tunggakan

debitur. Cara kerja atau tingkatan collector secara umum adalah sebagai berikut (Sriwahyuni, 2011) :

a. Desk collector

Level bagian penagihan (Desk collector), adalah level yang pertama dari dunia collector, dan cara kerja yang dilakukan oleh collector-collector ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Pada level ini, collector hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang di gunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah.

b. Debt Collector

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (Debt Collector) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini collector memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. Collector juga memberikan kesempatan

atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target collector.

Collector diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun hal yang perlu diperhatikan oleh debitur adalah memastikan bahwa debitur tersebut menerima bukti pembayaran dari collector tersebut, dan bukti tersebut merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dapat diperjual belikan begitu saja (Siamat, 2001).

c. Collector Remedial (Juru sita)

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (collector remedial). Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia collector, karena pada level ini sistem kerja collector adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa collector tersebut akan bersikap baik dan sopan.

Namun, apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka collector tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Hal yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur. Namun apabila dilihat dari segi hukum, collector tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur. Untuk beberapa perusahaan perbankan, apabila kredit tidak memiliki barang jaminan, maka tugas collector akan semakin berat karena tidak ada yang bertindak sebagai juru sita, hal tersebut yang memberikan kesan kurang baik mengenai perilaku Debt Collector.

### 3. Komunikasi Verbal dan Non Verbal Debt Collector Dalam Proses Penagihan

Bahasa merupakan sarana untuk berhubungan dengan orang lain ringkasnya bahasa memungkinkan kita bergaul dengan orang lain untuk kesenangan kita dan mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat berupa pesan verbal (berupa kata-kata) dan non verbal (selain dari pada kata-kata).

a. Komunikasi Verbal

Dalam melakukan proses penagihan, Debt Collector harus mengetahui bahasa yang baik dan menarik untuk disampaikan kepada debitur. Penggunaan bahasa yang jelas dan tepat juga mampu mempengaruhi debitur untuk memberikan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan dan maksud kita.

1) Vocabulary (Perbendaharaan kata-kata)

Komunikasi antar Debt Collector dengan debitur terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pola komunikasi yang terjadi secara langsung seperti seorang Debt Collector langsung bertemu dan berbicara kepada debitur mengenai apa yang menjadi kendala dalam pembayaran angsurannya kepada pihak bank dan ditanggapi oleh debitur secara langsung mengenai hal-hal yang dianggap menjadi penghambat dalam melakukan pembayaran. Interaksi komunikasi yang terjadi antara Debt Collector dengan debitur terjadi secara langsung tanpa adanya perantara, karena memiliki gaya bahasa yang sama dan sama-sama dapat mengerti dengan apa yang dibicarakan.

2) Racing (Kecepatan)

Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau lambat. Menurut pengamatan penulis Debt Collector

dalam melakukan komunikasi dengan debitur cenderung berkomunikasi secara verbal dengan kecepatan bicara yang lambat sopan dan tegas.

### 3) Intonasi(Penekanan)

Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatis sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proposional merupakan hambatan dalam berkomunikasi.

### 4) Timing (Waktu yang tepat)

Waktu yang tepat adalah hal penting yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan efektif bila seseorang bersedia menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Dalam lingkup komunikasi antara Debt Collector dengan debitur komunikasi dapat berlangsung hingga beberapa jam. Dalam rentang waktu tersebut Debt Collector benar-benar fokus pada inti permasalahan, karena keterbatasan waktu Debt Collector harus dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk bertanya kepada debitur tentang masalah-masalah mengapa terjadi tunggakan dalam pembayaran. Namun komunikasi dalam instruksi yang disampaikan oleh Debt Collector akan berlangsung jika hanya

Debt Collector ingin memberikan instruksi seputar kepentingan tentang debitur.

b. Komunikasi Non Verbal

Keterbatasan pemahaman maksud dan tujuan dari masing-masing pihak seperti tidak dipahaminya maksud dari bahasa daerah yang digunakan oleh debitur sering kali menjadi hambatan dalam penagihan. Untuk itu pesan non verbal dapat menjadi pendukung komunikasi dalam proses penagihan. Komunikasi non verbal adalah penyampaian pesan yang dikomunikasikan tanpa menggunakan kata-kata atau non linguistic. Ada tiga komponen utama Komunikasi non verbal yang dilakukan Debt Collector dalam proses penagihan antara lain yaitu:

1) Pesan Fasial

Debt Collector menggunakan pesan fasial sebagai pendukung dari komunikasi verbal yang dilakukan, pesan fasial digunakan sebagai ungkapan kesusahan pada suatu hal. Sedangkan debitur menggunakan pesan fasial lebih sering daripada Debt Collector, misalnya dalam menanggapi suruhan dari petugas, ungkapan yang disampaikan dengan anggukan dan senyuman. Selain suruhan dari petugas, pesan fasial dari Debt Collector dalam proses penagihan kredit mikro kepada debitur Bank Mandiri (KCP Marpoyan) Pekanbaru tadi juga ditunjukkan saat tidak mengerti apa yang disampaikan oleh



debitur. Ekspresi bingung ditunjukkan dengan memalingkan wajahnya mencari bantuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud.

## 2) Pesan Gestural

Debt Collector dalam proses penagihan kredit mikro kepada debitur bisa menggunakan gerakan-gerakan tubuh yang membantu dalam proses interaksinya ke debitur. Dalam penelitian yang dilakukan, Debt Collector akan selalu memberikan gerakan tubuh yang mengisyaratkan kata-kata apa yang diucapkannya untuk membantu kejelasan maksud yang ingin disampaikan. Ada beberapa contoh pesan gestural yang dilakukan oleh beberapa Debt Collector salah satunya seperti disaat menunjukkan buku tagihan kepada debitur, Debt Collector akan menunjukkan jari telunjuknya dan menggelengkan kepala untuk menyatakan tidak mau atau tidak bisa.

## 3) Pesan Postural

Secara postural, Debt Collector yang bertugas, sebesar apapun postur dan power yang dimiliki oleh Debt Collector, ketika melaksanakan tugas dari perusahaan dia tidak bisa bertindak sesukanya. Setiap peraturan harus dipatuhi, jika ada upaya pembangkangan atau upaya yang memicu kerusakan

maka akan ada konsekuensi yang didapat berupa hukuman, semua harus dilakukan sesuai dengan SOP.

4. Dasar Perbuatan Debt Collector yang melakukan tindak pidana
  - a. Karakteristik debt collector

Seorang debt collector yang bekerja di sebagian besar perusahaan pembiayaan konsumen adalah seseorang dipekerjakan dengan modal fisik dan keberanian dan biasanya para debt collector ini terbiasa dengan perkumpulan atau pergaulan lingkungan-lingkungan pasar, jadi karakter yang terbentuk berasal dari tempat lingkungan ataupun pergaulan mereka sehari-hari. Mayoritas pendidikan debt collector berpendidikan rendah, ada sebagian debt collector yang tidak mempunyai ijazah sekolah formal. Namun, ada juga debt collector yang memiliki ijazah atau pendidikan yang tinggi tetapi jumlahnya hanya sedikit. Di dalam melaksanakan tugasnya yaitu mencari sepeda motor yang bermasalah, debt collector selalu berkelompok.

Dalam suatu kelompok debt collector biasanya terdapat empat sampai sepuluh orang, jumlah kelompok tergantung oleh kesepakatan anggota kelompok masing-masing. Debt collector tidak menerima gaji sebagaimana. Jadi upah yang debt collector biasanya terima berdasarkan seberapa banyak unit sepeda motor yang berhasil debt collector tarik dari tangan nasabah (debitur). penghasilan yang didapatkan oleh debt collector berdasarkan dari

keberhasilan mereka menarik sepeda motor yang bermasalah untuk dikembalikan kepada leasing. Besarnya upah yang diberikan leasing berdasarkan kondisi dari sepeda motor yang berhasil ditarik oleh debt collector.

Penagihan hutang oleh kreditur kepada debitur biasanya dilakukan secara tidak langsung melalui telepon baik oleh pihak internal collector kreditur sendiri maupun oleh pihak agensi penagihan rekanan kreditur maupun secara langsung dengan visit atau kunjungan langsung baik oleh pihak internal collector kreditur sendiri maupun oleh pihak agensi rekanan kreditur (Hartono, 2009).

b. Perusahaan bank ingin mengejar target/keuntungan

Adanya ketentuan atau target yang harus dipenuhi surveyor serta adanya iming-iming bonus apabila surveyor dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh leasing, dalam menjalankan pekerjaan membuat seorang surveyor terkadang melakukan tindakan yang kurang baik. Terkadang didalam melaksanakan tugasnya, surveyor tidak terlalu melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Surveyor terlalu cepat atau dengan mudahnya menyetujui permohonan kredit nasabah guna memenuhi target leasing. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi target yang dibebankan perusahaan terhadap surveyor, juga untuk mendapatkan bonus yang akan diberikan leasing

apabila melebihi dari jumlah target yaitu berupa gaji insentif yang lebih besar.

Tingginya target yang ditentukan lembaga pembiayaan konsumen dan memomorduakan analisis kredit yang tajam atas permohonan kredit debitur, menimbulkan masalah akibat tindakan tersebut. Disebabkan dari awalnya sudah banyak kecacatan debitur yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor. Akibat hal tersebut masalah yang timbul adalah banyaknya debitur yang dikemudian hari menunggak angsuran kredit atau tidak membayar kewajiban untuk melunasi kredit kendaraan bermotor sampai kepada penerapan eksekusi/penarikan atas barang jaminan fidusia yang sarat dengan tindakan kekerasan.

c. Kurangnya kesadaran debitur untuk membayar utang

Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar hutang sering sekali membuat debt collector ataupun penagih hutang kewalahan dalam menghadapi karakter debitur yang demikian kemudian dipengaruhi juga tuntutan dari perusahaan untuk mendapat hasil dari penagihan hutang tersebut, sehingga penagih hutang merasa tidak ada jalan keluar jika tidak melakukan pemaksaan, pengancaman atau melakukan tindakan kekerasan. Untuk mengelabui leasing terkadang pihak nasabah yang menunggak angsuran mengganti plat nomor sepeda motor mereka dengan plat nomor palsu.

Selain pemalsuan plat nomor sepeda motor, acapkali sepeda motor seringkali tidak berada ditangan pemohon kredit, melainkan sudah berpindah tangan ke pihak ketiga yang tidak tahu menahu mengenai perjanjian kredit antara pihak nasabah dengan lembaga pembiayaan atau leasing. Mayoritas sepeda motor yang bermasalah yang sudah tidak berada ditangan pemilik pemohon kredit, biasanya oleh pemohon kredit digadaikan atau di jual kembali ke pihak ketiga.

d. Ketidakjelasan identitas debt collector

Gesekan-gesekan yang kerap kali terjadi antara debt collector dan nasabah juga diakibatkan tidak jelasnya posisi debt collector didalam leasing. debt collector bukan merupakan karyawan sebuah leasing, namun debt collector berani menarik sepeda motor nasabah di jalan. Nasabah mempertahankan sepeda motor karena adanya unsur perampasan/pencurian dan kekerasan dari pihak debt collector. Selain itu debt collector tidak mempunyai surat resmi penarikan sepeda motor dari leasing melainkan hanya berdasarkan kepada data yang ada di leasing.

Selain itu diakibatkan oleh tingkat pendidikan mayoritas debt collector yang dapat dikatakan rendah. Pendidikan yang rendah membuat debt collector cenderung untuk berfikir pendek dalam mengambil tindakan dalam menangani nasabah. Rendahnya tingkat intelegensia debt collector dan korelasi lemahnya moralitas

dari debt collector membuat debt collector berpikir pendek dan tidak memikirkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan seringkali menimbulkan gesekan antara nasabah dan debt collector yang berujung kepada kekerasan terhadap nasabah.

e. Penyelamat aset perusahaan

Kemunculan debt collector untuk membantu serta mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor sangat membantu kerja debt collector serta dapat menyelamatkan aset leasing. Hubungan yang terjalin antara debt collector dengan leasing merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Lembaga pembiayaan atau leasing memerlukan debt collector untuk menyelamatkan aset perusahaan agar sepeda motor tidak hilang dan dapat dikembalikan lagi kepada leasing, sementara debt collector memerlukan pekerjaan atau penghasilan dari hasil menarik sepeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini untuk menghindari faktor-faktor tersebut dalam menagih hutang kepada nasabah, etika debt collector harus dijaga untuk mencerminkan sikap yang baik dan pola interaksi yang baik.

Dalam pola penagihan yang dilakukan oleh debt collector maka tidak lepas dari interaksi yang dibangun oleh debt collector demi menyelesaikan tagihan hutang yang ditanggung oleh nasabah. Interaksi yang dibangun bisa saja bertegur sapa, berjabat tangan,

saling berbicara dalam kerja sama menyelesaikan tagihan hutang yang ditanggung oleh nasabah.

#### 5. Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Tindakan debt collector yang mengambil kendaraan secara paksa di jalanan itu tidak dibenarkan oleh hukum, jika tindakan debt collector itu merampas secara paksa, dapat dilaporkan ke polisi karena telah melakukan perampasan atau pencurian. Pada prinsipnya perusahaan dan debt collector tidak boleh mengambil motor ataupun harta benda lainnya yang jadi jaminan fidusia dengan seenaknya sendiri. Melainkan harus melalui keputusan dari Pengadilan.

Dalam melakukan kredit motor, kreditur (dalam hal ini pihak leasing atau bank pemberi kredit motor) dan debitur terikat oleh kontrak atau perjanjian kredit tertentu. Bila seorang peminjam tidak bisa membayar angsuran kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo, artinya debitur telah melanggar perjanjian kredit dan melanggar hukum. Dalam hal ini, debitur telah melakukan wanprestasi.

Benda yang dijaminakan secara fidusia (leasing) diberikan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia/UU Fidusia). Akta tersebut memiliki hak eksekutorial, artinya perusahaan leasing (kreditur) berhak mengambil atau mengeksekusi objek tersebut tersebut jika debitur wanprestasi/ingkar janji (Pasal 15 UU Fidusia).

Ancaman pidana untuk debitur bermasalah selama ini perusahaan leasing mengklasifikasi empat kategori debitur yang macet:

- 1 Nasabah ada, unit (motor/mobil) ada;
- 2 Nasabah ada, unit (motor/mobil) tidak ada;
- 3 Nasabah tidak ada, unit (motor/mobil) ada;
- 4 Nasabah tidak ada, unit (motor/mobil) tidak ada.

Untuk kategori 2, 3, dan 4 tentu tidak bisa lewat pengadilan. Padahal para debitur ini macet dan belum lunas, dan menimbulkan kerugian bagi leasing. Tiga jenis nasabah bisa terkena hukum pidana berdasarkan Undang - Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 pasal 35 dan 36

#### Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan




tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun demikian pelaksanaan eksekusinya tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditur maupun debt collector. harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Artinya sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesis Reglement) kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut (Satrio, 2002).

Kemudian pengadilan akan memberitahu agar menyerahkan motor maupun harta benda yang lain yang dijadikan jaminan untuk dieksekusi secara sukarela, jika debitur tidak mau, maka pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita kendaraan ataupun harta benda yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut. Objek yang disita tersebut kemudian akan dijual dengan cara dilelang di muka umum dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang kepada perusahaan leasing. Soal pelelangan di depan umum ini menjadi hak sepenuhnya dari perusahaan (kreditur) berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia. Artinya kreditur melaksanakan penjualan atau eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri atau parate eksekusi dan tidak lagi melibatkan pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang.

Meski begitu, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan. Dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi atau cidera janji yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia. Maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi), Adapun mengenai wanprestasi tersebut, pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi terjadi. Sehingga, dalam melakukan eksekusi bisa dilakukan tanpa harus melalui pengadilan.

## 2.4 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan antara lain sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek mengenai pelaksanaannya.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan paut atau yang terkait dan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus mengenai perampasan yang dilakukan oleh Debt Collector.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dalam penelitian ini meliputi : Polsek Mertoyudan dan Pengadilan Negeri Mungkid.

### **3.4 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian terdiri dari spesifikasi terapan yaitu bagaimana hukum diterapkan, apakah sudah tepat/benar atau belum/salah dan spesifikasi preskriptif yaitu bagaimana hukum itu diterapkan seharusnya. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada.

### **3.5 Bahan Penelitian**

Bahan penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan oleh Kanit di Polsek Mertoyudan dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid.
- b. Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Bahan data sekunder dalam penelitian ini adalah

buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

#### **3.6.1 Metode Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Pada penelitian ini metode interview digunakan untuk menggali data tentang kasus debt collector terhadap nasabahnya. Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman interview yang terstruktur sebelumnya, dengan mewawancarai pihak kepolisian dan hakim pengadilan.

#### **3.6.2 Metode Dokumentasi**

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti bisa mendapatkan data-data tertulis seperti data data mengenai kasus debt collector yang ada di kepolisian.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan jasa debt collector, sering melakukan tindakan penarikan paksa bahkan sering dibarengi dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap objek pembiayaan milik debitur yang menunggak angsuran, hal ini tentunya melanggar norma-norma hukum yang ada dan mengarah pada tindak pidana. Dalam hukum hutang piutang tidak ada yang dikenal dengan nama debt collector tetapi penarikan harus dilakukan sesuai undang – undang fidusia. Jadi jika memang bisa dilakukan penarikan maka perusahaan dapat menggunakan fidusia. Tindakan leasing atau lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector sama saja dengan memelihara premanisme. Dalam usaha sekalipun tindakan premanisme tersebut tidak dibenarkan apalagi menggunakan kekerasan. Jika itu terjadi maka masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan tindakan- tindakan yang dilakukan oleh oknum debt collector tersebut kepada pihak yang berwajib karena tindakan tersebut sudah mengarah pada tindak pidana. Dalam hal ini perampasan dan tindak pidana penganiyayaan kalau dilakukan dengan kekerasan.



2. Perbuatan debt collector yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap debitur ini ialah perbuatan tindak pidana sehingga debt collector dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, Kasus yang berawal dari ranah hukum perdata ini berubah menjadi hukum pidana karena ada perbuatan debt collector dalam melakukan pengambilan barang secara paksa ini. Pertanggung jawaban bagi debt collector yang melanggar hukum berdasarkan kasus yang saya teliti termasuk perbuatan perampasan yaitu pasal 368 KUHP ayat 1 “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang akan penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Agar tidak ada lagi tindak pidana yang di lakukan oleh debt collector maka pelaku harus diproses sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku. Pihak Finance yang menggunakan jasa debt collector juga harus mempunyai sanksi yang tegas apabila debt collector

tersebut tertangkap basah telah melakukan kekerasan terhadap para nasabahnya, dan juga pihak Bank/Finance tersebut harus lebih teliti lagi dalam memilih debt collector yang tentunya patuh terhadap semua peraturan yang telah dibuat oleh pihak Bank/Finance agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana .

2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan debt collector, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika melihat ada tindak pidana yang dilakukan debt collector.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur Buku

- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pembertan, & Peringatan Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas) (Bagian 2)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono, B. (2009). *Perlindungan Debitur Kpm Dan Kpr Menghadapi Penagihan Utang Dan Lelang Jaminan Oleh Kreditur*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafi,.
- Huda, C. (2011). *Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ menuju kepada „Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchtar, M. (2013). *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Siamat, D. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tongat. (2002). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

### 2. Jurnal Dan Artikel

- Atdmaja, D. G. (2018). Asas- Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana Volume 12*, 146.
- Kaendo, H. S. (2019). Perampasan Oleh Penagih Hutang Terhadap Kendaraan Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Lex Et Societatis*, 30.

- OktaVinoarti, D. (2016). Pola Komunikasi Debt Collector dalam Proses Penagihan Kredit Mikro Kepada Debitur Bank Mandiri (Kcp Marpoyan) Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, 5*.
- Pajri, K. (2019). Analisa Yuridis Aspek Hukum Pidana Dalam Penarikan Paksa Unit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia . *Surya Keadilan*, 161.
- Sinaga, J. (2017). indakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana. *Usu Law Jurnal*, 106.
- Sriwahyuni, N. (2011). PERAN DAN WEWENANG DEBT KOLEKTOR PADA PT. BANK RIAU CABANG PEMBANTU PANAM PEKANBARU. *Skripsi*, 16.
- Sumarso. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur Bank. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 21.

### 3. Internet

- Arifin, R. (2019, 3 15). *Debt Collector Tarik Kendaraan Nunggak, Boleh Pakai Kekerasan?* Diambil kembali dari detikOto: <https://oto.detik.com/motor/d-4468237/debt-collector-tarik-kendaraan-nunggak-boleh-pakai-kekerasan>
- Rachmadsyah, S. (2017, 9 6). *Dasar Hukum Adanya Debt Collector*. Diambil kembali dari Hukum Online.com <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5802/dasar-hukum-adanya-idebt-collector-i/>
- Khawarizmi, D. A. (2011, November 15). *Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Diambil kembali dari Negara Hukum: <https://www.negarahukum.com/hukum/unsur-unsur-tindak-pidana.html>